

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem E-Tilang

1. Pengertian E-Tilang

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.¹

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.²

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke

¹ Junef Muhar. 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 58

²http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html diakses pada 31 September 2017

Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.

2. Perbedaan sistem Tilang dan E-Tilang

Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda berbeda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:³

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.
- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke3 kalinya melakukan penangkapan.

³ Miko Budi Eryanto, *Standar Pengelolaan ...*, hal. 15

- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

3. Alur proses E-Tilang

Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-*download* dan *sign in* sesuai dengan *user* dan *password* yang dimiliki. Alur proses E-Tilang di antaranya:⁴

- a. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-Tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
- b. Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda

⁴<https://kumparan.com/jofie-yordan/polisi-pakai-E-Tilang-proses-bayar-denda-lebih-singkat> diakses pada 31 September 2016 Pukul 19.20 WIB

maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.

- c. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
 - d. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilakan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tak bersalah.
 - e. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
 - f. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditranser ke rekening pelanggar.
4. Cara Melakukan Pembayaran terhadap Pelanggaran E-Tilang

Tata cara pembayaran tilang elektronik atau E-Tilang yaitu dilakukan sesuai nomor BRIVA (BRI Virtual Account) yang tertera sehingga pada setiap pelanggar angka nominal yang tertera di BRIVA berbeda-beda. Ada beberapa pelanggar yang salah faham mengenai

nomor BRIVA yang didapatnya, mereka mengira bahwa nomor yang didapatnya tersebut adalah nomor rekening tilang, sehingga kebingungan ketika melakukan proses pembayaran.

Pembayaran denda tilang dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui teller BRI, ATM BRI, mobile banking BRI, internet banking BRI, melalu EBC BRI hingga bisa juga menggunakan ATM dari bank lain. Caranya cukup mudah yaitu:⁵

a. Cara pembayaran BRIVA melalui teller BRI

1. Ambil nomor antrian transaksi teller dan isi slip setoran
2. Isi slip setoran Ops-02, untuk transaksi tunai dan atau slip setoran Ops-01, untuk transaksi
3. Serahkan slip setoran dan uang yang akan disetorkan kepada Teller BRI
4. Teller BRI akan melakukan validasi transaksi
5. Simpan Slip Setoran hasil validasi sebagai bukti pembayaran yang sah
6. Slip setoran diserahkan ke penindak untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita

b. Cara pembayaran melalui ATM BRI

1. Masukkan Kartu Debit BRI dan PIN Anda
2. Pilih menu Transaksi Lain > Pembayaran > Lainnya > BRIVA
3. Masukkan 15 angka Nomor BRIVA pembayaran tilang

⁵ Dokumen Satlantas Polres Tulungagung

4. Di halaman konfirmasi, pastikan detil pembayaran sudah sesuai seperti Nomor BRIVA, Nama Pelanggar dan Jumlah Pembayaran
 5. Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi
 6. Copy struk ATM sebagai bukti pembayaran yang sah dan disimpan
 7. Struk ATM asli diserahkan ke penindak untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita
- c. Melalui Mobile Banking BRI
1. Login aplikasi BRI Mobile
 2. Pilih Menu Mobile Banking BRI > Pembayaran > BRIVA
 3. Masukkan nomor BRIVA dan jumlah pembayar sesuai jumlah denda yang harus dibayarkan. Transaksi akan ditolak jika pembayaran tidak sesuai dengan jumlah denda titipan
 4. Masukkan PIN, kirimkan lalu tekan OK/kirim
 5. Selanjutnya akan mendapat SMS nofitikasi status pembayaran.
Simpan notifikasi SMS sebagai bukti pembayaran
- d. Melalui Internet Banking BRI
1. Masuk pada alamat Internet Banking BRI <https://ib.bri.co.id/ib-bri/Login.html>
 2. Lakukan log in dengan memasukkan username, password, dan validation.
 3. Pilih menu Pembayaran Tagihan > Pembayaran > BRIVA

4. Pada kolom kode bayar, Masukkan nomor BRIVA, lalu kirim
 5. Masukkan nominal pembayaran pada kolom jumlah, lalu klik kirim
 6. Kemudian muncul konfirmasi data BRIVA, pastikan detail pembayaran sudah sesuai seperti Nomor BRIVA, Nama Pelanggar dan Jumlah Pembayaran
 7. Jika sudah benar, masukkan password dan mToken lalu klik kirim
 8. Selanjutnya muncul keterangan pembayaran yang dapat digunakan sebagai bukti pembayaran.
- e. Melalui EDC BRI
1. Pilih menu Mini ATM > Pembayaran > BRIVA
 2. Swipe kartu Debit BRI Anda
 3. Masukkan 15 angka Nomor Pembayaran Tilang
 4. Masukkan PIN ATM
 5. Di halaman konfirmasi, pastikan detail pembayaran sudah sesuai, tekan lanjut
 6. Masukkan nominal pembayaran
 7. Kemudian muncul konfirmasi jumlah pembayaran, apabila dipastikan benar tekan lanjut
 8. Transaksi selesai dan EBC akan mengeluarkan bukti pembayaran
- f. Melalui Transfer Atm dari Bank Lain

1. Masukkan ATM dan PIN Anda
 2. Pilih menu Transaksi Lainnya > Transfer > Ke Rek Bank Lain
 3. Masukkan kode bank BRI (002) kemudian diikuti dengan 15 angka Nomor Pembayaran Tilang
 4. Masukkan nominal pembayaran sesuai jumlah denda yang harus dibayarkan. Transaksi akan ditolak jika pembayaran tidak sesuai dengan jumlah denda titipan
 5. Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi
 6. Simpan struk transaksi sebagai bukti pembayaran.
5. Kelebihan sistem E-Tilang

Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar perauran lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa E-Tilang ini efektif karena penerapan E-Tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan E-Tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan), sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.⁶ Karena sistemnya sekarang sudah mudah, masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank, sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

Adanya E-Tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input hingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah.

⁶ https://www.academia.edu/4532617/Sistem_Informasi_E-Tilang (diakses pada 23 Oktober 2016) diakses pada 31 Setember 2017 Pukul 19.36 WIB

6. Kekurangan sistem E-Tilang

Diantara beberapa kelebihan dari sistem E-Tilang tersebut terdapat kekurangan yaitu untuk saat ini, E-Tilang masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar, diberlakukanlah sistem E-Tilang ini. Karena dengan sistem ini, tak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas.

Ditambah lagi belum semua masyarakat di Indonesia *melek* teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Masih banyaknya pelanggar yang belum paham mengenai E-Tilang membuat pelangggar menjadi bolak-balik dari instansi satu ke instasi lainnya. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika tertena pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut, sehingga ada beberapa yang harus mencari pinjaman.

B. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas.⁷

Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dibagi menjadi tiga yakni:⁸

- 1) Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan. Adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

⁷ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat. Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

- 2) Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pengemudi sebagai subyek hukum tentunya bertanggungjawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara antara lain adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.
- 3) Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamatan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan

penyanggah cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

- 4) Perbuatan-perbuatan dalam bentuk kejahatan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan anatar lain adalah tindak pidana yang melanggar larangan-larangan dan juga tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan. Perbuatan yang sering muncul di dalam berlalu lintas yang termasuk dalam bentuk kejahatan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 adalah masalah kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor itu sendiri. Pengemudi kendaraan bermotor sering abai dan lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat berakibat menghilangkan nyawa baik nyawa sendiri maupun nyawa orang lain.

Sanksi dalam pelanggaran lalu lintas yaitu berupa kurungan atau denda, akan tetapi kebanyakan memilih membayar denda. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap perundang undangan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penerapannya sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila

tidak ada sebuah penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat.

Pada dasarnya denda merupakan kesalahan atau kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kesepakatan awal.

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada beberapa jenis pelanggaran lalu lintas antara lain:⁹

- a. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (Pasal 281);
- b. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 288 ayat 2);
- c. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 282);
- d. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dapat dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan

⁹ Abdul Hamid, *Lalu lintas dan Angkutan Jalan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal 23

- pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 285 ayat 1);
- e. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 285 ayat 2);
- f. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 278);
- g. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.00 (Pasal 287 ayat 1);
- h. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 ayat 5);
- i. Setiap pengendara yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 288 ayat 1);

- j. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 289).

Selanjutnya dilihat dari ketentuan hukum dalam undang-undang tersebut, dalam kasus pelanggaran lalu lintas, maka diharapkan adanya kepatuhan hukum masyarakat seiring adanya penjatuhan sanksi yang dapat membuat efek jera bagi pelanggar (pengemudi/pengguna jalan).

2. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat pola pikir masyarakat juga ikut mengalami perkembangan yang praktis termasuk dalam berkendara di jalan raya yang menginginkan sesuatu instan, cepat bahkan terkadang tidak memikirkan keselamatan berkendara untuk dirinya maupun orang lain. Kecelakaan di Indonesia hampir selalu terjadi setiap hari dikarenakan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan.

Beberapa penyebab pelanggaran lalu lintas tersebut ada 3 faktor penyebab utama pelanggaran lalu lintas yaitu:¹⁰

a. Faktor Manusia

¹⁰ Suwarjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Penerbit ITB, 2002), hal. 108

Faktor manusia atau pengguna jalan merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pengguna jalan yang dimaksud yaitu pengemudi dan pejalan yakni para pejalan pada umumnya, termasuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

1) Pengemudi

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua permasalahan di jalan maupun kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan, penyebab utamanya adalah pengemudi, dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya mengemudi dalam keadaan mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat hingga terburu-buru merupakan beberapa alasan bagi pengemudi untuk melanggar lalu lintas.¹¹

2) Pejalan

Kesalahan pejalan pada umumnya karena kelengahan, ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan. Contohnya: menyeberang tidak pada tempatnya atau secara tiba-tiba, atau berjalan menggunakan jalur kendaraan (karena lalai atau terpaksa), atau karena kesalahan orang lain seperti pejalan menggunakan jalur kendaraan karena kaki lima (trottoir) yang

¹¹ *Ibid.*, hal. 108-110

merupakan fasilitas pejalan justru digunakan oleh para pedagang (pedagang kaki lima).

b. Faktor Kendaraan

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009, pengertian kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara tidak langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan layak jalan kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

Faktor kendaraan yang sering terjadi ialah ban pecah, rem tidak berfungsi dengan baik, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti dan berbagai penyebab lainnya. Dalam hal tersebut, perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.¹²

c. Faktor Jalan

¹² *Ibid.*, hal. 111

Beberapa indikator faktor jalan yang berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas diantaranya:

Perlengkapan dan prasarana jalan yang digunakan harus dilengkapi dengan:

- 1) Rambu Lalu Lintas
- 2) Marka Jalan
- 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- 4) Alat Penerangan Jalan
- 5) Alat pengendali pengamanan Pengguna jalan
- 6) Alat pengawasan dan pengamanan jalan
- 7) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.

3. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas

Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang hampir setiap hari terjadi dan tidak sedikit yang merenggut korban jiwa. Pemerintah harus lebih bersosialisai kepada masyarakat terkait peraturan-peraturan lalu lintas. Sehingga, masyarakat lebih mengerti tentang peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan. Selain itu, pemerintah harus menindak lanjuti petugas-petugas yang tidak menerapkan hukum pidana dengan benar atau petugas yang menyelesaikan

masalah pelanggaran lalu lintas di tempat dalam kata lain jalur “damai”.

Pemasangan lampu lalu lintas, juga mempunyai pengaruh terhadap perilaku pengemudi. Apabila lampu lalu lintas tersebut ditempatkan sejajar dengan garis berhenti, maka hal itu akan menyebabkan pengemudi menghadapi masalah.

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Sekolah pengemudi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menghasilkan pengemudi pengendara bermotor cakap dan terampil dalam mencegah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas.¹³

C. Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Sebelum mengulas tentang pengertian dari hukum positif, ada baiknya mengulas tentang yang dimaksud dengan hukum terlebih dahulu. Hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.

¹³ *Ibid.*, hal. 117

Adapun yang dimaksud dengan hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yang antara lain dilihat dari segi sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.¹⁴

Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan orang perorang seperti halnya, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat privat lainnya. Berbeda dengan hukum publik, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, seperti halnya pengaturan tentang pelanggaran lalu lintas.

Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur tentang lalu lintas, di antaranya yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI Pasal 211-216 (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang segala aturan mengenai tindakan pidana, tidak terkecuali dengan

¹⁴ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 3

pelanggaran lalu lintas. Pengaturan tentang pelanggaran lalu lintas dalam KUHP diatur dalam Pasal 211-216 yaitu:¹⁵

Pasal 211

Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.

Pasal 212

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat 1 huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Pasal 213

Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Pasal 214

1. Jika terdakwa atau waktunya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
2. Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
3. Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
4. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa mengajukan perlawanan.
5. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
6. Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.
7. Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.
8. Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding

Pasal 215

¹⁵ Soenarto Soerodibroto, *KUPH dan KUHP*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), hal. 452-453

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Pasal 216

Ketentuan pasal 210 tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini.”

Dalam pasal 211 mengatur terkait jenis-jenis kegiatan yang dikategorikan sebagai perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara maupun pengguna jalan. Seperti halnya bagi pengguna jalan, tidak diperbolehkan untuk mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

Sementara yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor, apabila mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM) atau tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa, mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, serta tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan

lain. Hal-hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.¹⁶

Kegiatan lainnya yang dikategorikan sebagian pelanggaran lalu lintas yaitu pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang dan pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pada pasal 212- 216 berisi tentang cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Perkara pelanggaran lalu lintas berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang, dengan demikian maka terdakwa boleh mewakilkan sidang. Putusan perkara pelanggaran lalu lintas langsung diputus hari itu juga saat sidang. Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan. Dalam waktu tujuh hari

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI Pasal 211

sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.¹⁷

b. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 yang sebelumnya adalah UU No. 14 tahun 1992 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan terhadap peraturan-peraturan hukum yang diupayakan oleh aparat hukum, diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.¹⁸

Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat 22 Bab yang membahas secara terperinci mengenai asas dan tujuan, ruang lingkup keberlakuan undang-undang, penyelenggaraan dan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jenis kendaraan bermotor dan tidak bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor, registrasi dan sanksi administratif, aturan-aturan yang diberlakukan bagi pengemudi kendaraan, tata cara berlalu lintas, jalur dan rambu-rambu lalu lintas, penyedia angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang, keselamatan lalu lintas

¹⁷ *Ibid.*, pasal 212-216

¹⁸ Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dan pengembangan industri, teknologi dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, hak dan kewajiban apabila terjadi kecelakaan, penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan hingga sanksi yang diberikan bagi pelanggar lalu lintas.

- c. Perma No. 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Latar belakang terbentuknya peraturan mahkamah agung tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas yaitu penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini dirasa kurang optimal, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan

Perbedaan Perma No. 12 tahun 2016 dengan KUHAP yaitu dalam Perma tersebut membahas secara terperinci tentang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik. Perkara pelanggaran lalu lintas elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.

Pokok dalam Perma ini adalah Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar, yang putusannya berisi besaran denda yang diucapkan

pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08.00 waktu setempat, dan diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga.¹⁹

D. Hukum Islam

1. Pentingnya Taat Kepada Aturan Dalam Islam

Taat memiliki arti tunduk (kepada Allah SWT, pemerintah, dan sebagainya) tidak berlaku curang, dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah SWT, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Di sekolah terdapat aturan, di rumah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan, di mana saja kita berada, pasti ada aturannya. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketenteraman. Mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk mentaati aturan yang berlaku.

Ada 3 makna taat kepada Allah SWT, yaitu taat bermakna patuh, penurut dan tunduk.

a. Taat bermakna Patuh

Taat bermakna patuh adalah mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Perintah Allah SWT, contohnya shalat,

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung No. 12 tahun 2016

puasa, dan menunaikan zakat. Sementara itu, meninggalkan apa yang dilarang Allah SWT, seperti meminum khamar, meninggalkan salat fardu, berjudi dan mengambil hak orang lain.

b. Taat bermakna Penurut

Taat bermakna penurut adalah menuruti semua aturan yang bersumber dari ajaran Islam. Seperti halnya apabila hendak melaksanakan salat harus berwudhu atau bertayamum.

c. Taat bermakna Tunduk

Taat bermakna tunduk adalah tunduk kepada takdir Allah SWT, atau *qada* dan *qadar* yang datangnya dari Allah SWT.²⁰

Sebagai umat islam kita harus taat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah SWT, yaitu terdapat pada al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad Saw, yang disebut sunah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga.²¹

Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi, dari terkecil sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar, tidak

²⁰ Mustahdi dkk, *Pendidikan agama islam* (Jakarta: Kementrian pendidikan dan kebudayaan, 2014), hal. 23-24

²¹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Tranpormasi Pemikiran*, Cet. I, (Semarang: Bina Utama, 1996), hal. 15

akan tercapai kestabilannya tanpa ada pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak maksiat), akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran.²²

Pemimpin atau penguasa mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia dalam syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan tingginya tugas dan besarnya tanggung jawab serta beratnya beban yang mereka pikul, menjaga agama dan mengatur dunia sebagai pengganti tugas kenabian. Kedudukan dan derajat yang tinggi diberikan kepada mereka sebagai hikmah dan maslahat yang harus direalisasikan, sehingga tidak timbul kekacauan dan musibah-musibah yang menyebabkan hilangnya kebaikan-kebaikan dan rusaknya agama dan dunia.

2. Pengertian Ulil Amri

Pemimpin adalah seorang yang memimpin, dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan cara menagatur, mengarahkan, mengorganisasikan atau mengontrol usaha dan upaya dan upaya orang lain, atau juga melalui prestise, kekayaan

²² *Ibid*, hal. 16

dan hal lain.²³ Pemimpin dalam perspektif Islam, merupakan wakil dari umat, atau lebih tepatnya pegawai umat. Di antara hak yang mendasar, wakil layak diperhitungkan atau perwakilan itu dicabut jika memang dikehendaki, terutama jika orang yang mewakili mengabaikan berbagai kewajiban yang harus dilakukannya.

Sementara *ulil amri* yaitu berasal dari kata *Ulul Amr* (selanjutnya baca *ulil amri*) adalah susunan dari dua suku kata yaitu *ulu* dan *al 'amr*. Kata *ulu* diartikan dengan yang punya, yang memiliki misalnya dalam kata *ulil al quwwah* yang berarti memiliki kekuatan, *uli al-bab* berarti yang mempunyai pikiran. Kata ini dijumpai dalam al-Qur'an dengan berbagai macam kata pasangannya. Umpamanya ia berpasangan dengan *ulil ilm* berarti yang punya ilmu, *ulul ba's* berarti yang punya kekuatan atau kekuasaan, *ulu al-azm* berarti yang punya ketegaran atau keteguhan, dan lainnya. Sedangkan kata *al-amr* berarti kerajaan, urusan, perkara dan semacamnya.²⁴

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an dalam Q.S. an-Nisa/4: 59 :

²³ Zainal Abidin dan Agus Ahmad Safe'i, *Sosiologi Islam Berbasis Hikmah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), hal. 70

²⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1972), hal. 48

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa/4: 59)²⁵

Asbabu al-Nuzul atau sebab turunnya ayat ini menurut Ibn Abbas berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qays as-Samhi, ketika Rasulullah Saw mengangkatnya menjadi pemimpin dalam *sariyyah* (perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah Saw). As-Sady berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika mereka diangkat oleh Rasulullah Saw sebagai pemimpin dalam sariyah. Q.S. an-Nisa/4: 59 memerintahkan kepada kita untuk menaati perintah Allah SWT., perintah Rasulullah Saw dan ulil amri.

3. Ciri- ciri pemimpin menurut Islam

a. Pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ
 مَسْئُولٌ عَنْ رِعْيَتِهِ فَأَلْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ

²⁵ Depag RI, *Al qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hal. 59

رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ
 مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
 مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Ibnu Umar berkata: saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya.²⁶

b. Pemimpin dapat menumbuhkan persatuan

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَحِبُّونَهُمْ

وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ

وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ

Dari Auf bin Malik, telah bersabda Rasulullah Saw, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencintai kamu dan kamu mencintainya, mendo'akan kamu dan kamu mendo'akan mereka, sedangkan pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu.²⁷

c. Pemimpin sebagai pelindung

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: إِذَا أَمَامَ جُنَّةً

²⁶ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyyah Wal Hukmu Muhammadiyah*, (Surabaya: Maktaban Imarotullah, t.t), hal. 112

²⁷ *Ibid.*, hal 98

يُفَاتِلُ مَنْ وَرِثَهُ وَيُتَّقِي بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ، كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ. وَإِنْ
يَأْمُرَ بِغَيْرِهِ، كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah Saw, sesungguhnya pemimpin itu ibarat perisai yang sebaliknya digunakan untuk berperang dan berlindung. Apabila pemimpin memerintahkan berdasarkan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla dan berlaku adil, maka baginya ada pahala, apabila memerintahkan dengan dasar selain itu, maka dosanya akan dibalas.²⁸

d. Pemimpin yang berlaku adil

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ
يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ
فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ
ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى
لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ

Dari Abu hurairah berkata, Nabi Muhammad Saw bersabda: ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan allah, pada hati tiada naungan kecuali naungan allah: Imam (pemimpin) yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah kepada allah. Dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid. Dan dua orang yang saling kasih sayang karena allah, baik waktu berkumpul atau berpisah. Dan orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik, maka menolak dengan kata: saya takut kepada allah. Dan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang berdzikir ingat pada allah sendirian hingga mencururkan air matanya.²⁹

4. Korelasi Hukum Islam dan Pelanggaran Lalu Lintas

Hukum adalah produk manusia, tetapi hukum digunakan untuk membantu mempertahankan tata tertib dunia ketuhanan,

²⁸ *Ibid.*, hal. 150

²⁹ Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Atsqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya: Darul Ilmi, t.t), hal. 650

karena tidak ada hukum yang tak membantu tata tertib dunia ketuhanan.

Dalam Islam hukum dan agama tidak dapat dipisahkan ialah sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam kepustakaan hukum Islam selalu disebutkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah al-Qur'an yang terutama, kemudian Sunnah Rasul dan al-ra'yu. Agama Islam pun bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dengan demikian, baik agama Islam maupun hukum Islam, kedua-duanya bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Adapun al-ra'yu sebagai hasil ijtihad (manusia) merupakan sumber ketiga bagi hukum Islam.

Seorang ahli hukum adat dan hukum Islam yang semasa hidupnya menjabat Guru Besar untuk kedua mata kuliah itu di Universitas Indonesia, Hazairin dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Tahir Azhari telah menyanggah pandangan barat yang memisahkan hukum dari agama dengan argument sebagai berikut:

...hukum bukanlah hanya satu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan saja, yang semata-mata hanya bertakluk kepada unsur-unsur yang ada dalam pergaulan manusia dengan manusia saja dalam masyarakat itu. Selain dari hubungan antar manusia dengan manusia yang dengan demikian merupakan masyarakat sesama manusia, setiap manusia yang menjadi anggota masyarakat itu mempunyai pula mau tak mau perhubungan dengan roh dengan Roh Akbar, yakni perhubungan dengan dengan Tuhannya yang Maha Esa kepada siapa tergantung hidup matinya, demikian juga keselamatan hidup kemasyarakatannya Menurut paham ini masyarakat manusia itu bukan urusan manusia saja, tetapi juga menjadi urusan sang Penjelma manusia itu sendiri, sehingga pergaulan hidup sesama manusia itu

bukanlah merupakan perhubungan antara tiga, yaitu antara manusia dan manusia dan Tuhannya bersama itu...³⁰

Dengan alasan ini, Hazairin dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Tahir Azhari menegaskan mengapa QS. al-Nisa/4:59 memerintahkan kepada manusia untuk mentaati (mematuhi) ketetapan-ketetapan Allah, Rasulullah dan ulil amri yaitu “penyelenggara Negara” atau “pengelola Negara”. Dalam konteks ini, antara lain dapat diamati betapa eratnya hubungan antara hukum dan *al-din al-islami*.

Jadi hubungan antara pemerintah dan rakyat, al-Qur’an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan di dalam QS al-Nisa/4:59.

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban mentaati pemerintah. Islam sependapat bahwa kewajiban rakyat untuk mentaati penguasa atau pemerintah itu menerapkan prinsip-prinsip nomokrasi Islam. Dengan perkataan lain selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim (tiran atau otoriter/diktator) selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah.³¹

Dalam hal berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap

³⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Bogor: Kencana, 2003), hal. 60.

³¹ *Ibid.*, hal. 73-78.

pemerintah atau penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umum. Salah satu penyebab dari pelanggaran lalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang akan membahayakan diri sendiri bahkan membahayakan orang lain.

Dalam Islam diajarkan untuk pentingnya menjaga diri dan orang lain dalam hal ini yaitu menjaga jiwa. Salah satu ciri yang memberikan martabat dan kemuliaan kepada manusia ialah kemampuan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnyanya. Dengan struktur fisik dan rohani yang seperti itu, manusia secara fitrah atau naluri memiliki martabat dan kemuliaan yang harus diakui dan dilindungi.³²

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ
جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang. (QS al-Isra/17:33)³³

Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia itu telah digariskan dalam QS al-Isra/17:33. Dalam QS al-Isra/17:33 dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa baik nyawa

³² *Ibid.*, hal. 89

³³ Depag RI, *Al qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 90

orang lain maupun nyawanya sendiri. Di sini tampak jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada penyelenggara Negara.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan suatu penelitian tentu terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian yang lainnya. Untuk itu, peneliti terlebih dahulu melakukan perbandingan dalam penyusunan penelitian ini. Peneliti terlebih dahulu akan menyebutkan dan menguraikan tentang skripsi atau jurnal seseorang yang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok bahasan yang peneliti susun saat ini. Peneliti akan menyebutkan dan menguraikan tentang skripsi atau jurnal seseorang yang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok bahasan yang peneliti susun saat ini, di antaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang ditujukan untuk tugas Metode Penelitian oleh Fella Miftaql Jannah, yang berjudul “Analisis penerapan E-Tilang terhadap masyarakat”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu latar belakang, literatur studi dan rumusan masalah.³⁴ Meskipun mempunyai kemiripan judul, tetapi penelitian tersebut sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Karena dalam latar belakang penelitian tersebut, membahas tentang kemudahan proses E-Tilang. Sementara

³⁴ Fella Miftaql Jannah, “Analisa Penerapan E-Tilang Terhadap Masyarakat”, Penelitian (Bandung: Telkom University, 2017) dalam aghina.staff.telkomuniversity.ac.id/files/201/Fella-M.J-1401140306-Metlit-09.pdf diakses pada 1 November 2017 pukul 18.15 WIB

penelitian yang akan peneliti kaji terkait penerapan E-Tilang di Kabupaten Tulungagung menurut hukum positif dan hukum Islam.

Kedua, jurnal dari Sandy Subavhe, yang berjudul "Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android". Dalam jurnal tersebut penulis membahas tentang tata cara dan proses E-Tilang atau Tilang Elektronik dengan menggunakan aplikasi dari android.³⁵ Pada penelitian ini, peneliti juga akan membahas tentang proses E-Tilang, tetapi tidak hanya itu peneliti juga akan membahas tentang penerapan sistem E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas menurut hukum positif dan hukum Islam.

Ketiga, jurnal skripsi dari Prasati Artika Puri, yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Klaten" dalam jurnal skripsi tersebut fokus penelitiannya yaitu upaya penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Klaten hukum dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.³⁶ Persamaan dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas terkait pelanggaran lalu lintas di suatu daerah dengan penelitian lapangan. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian. Peneliti memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan sistem E-Tilang bagi

³⁵ Sandy Subavhe, "Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor berbasis Android", Jurnal (Bogor: Program Univesitas Pakuan, t.t) dalam perpustakaan.fmipa.unpak.ac.id/file/e-jurnal%20Sandy%20Subavhe%20065112005. pdf diakses pada 1 November 2017 pukul 18.36 WIB

³⁶ Prasati Artika Puri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Klaten", Skripsi (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2013) dalam <http://eprints.uajy.ac.id/> diakses pada 1 November 2017 pukul 19.00 WIB

pelanggar lalu lintas di Kabupaten Tulungagung menurut hukum potitif dan menurut hukum Islam.

Keempat, M. Yusrul Khoironil Fattah yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen Putusan Data Tilang Pada Kabupaten Kudus Berbasis Web” dilaksanakan dengan menganalisa permasalahan yang ada diantaranya pendataan dan pengolahan data mengenai putusan tilang serta informasi tentang putusan pidana pengadilan yang kurang jelas bagi pelanggar lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak untuk memudahkan proses pendataan barang bukti tilang, data tilang, data putusan pidana sidang, data pembayaran denda di kejaksaan negeri kudus dan informasi tentang hasil putusan sidang bagi pelanggar.³⁷ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena dalam skripsi tersebut terfokus untuk menghasilkan aplikasi perangkat lunak agar dapat memudahkan proses pendataan barang bukti tilang, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang pelaksanaan penerapan sistem E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas, sehingga dapat dinyatakan berbeda dengan yang akan dikaji oleh peneliti.

Kelima, Erika Fitriyani yang berjudul ”Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap) dalam penelitian tersebut, pokok masalah tersebut kemudian

³⁷ M. Yusrul Khoironil Fattah, “Sistem Informasi Manajemen Putusan Data Tilang Pada Kabupaten Kudus Berbasis Web”, Skripsi (Kudus: Universitas Muria, 2014) dalam <http://eprints.umk.ac.id/> diakses pada 1 November pukul 19.45 WIB

dijabarkan dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana gambaran pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap? (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap? dan 3) Bagaimana pandangan Islam terhadap pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat?. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Sektor Kecamatan Panca Lautang di bawah Polres Sidrap dengan menggunakan pendekatan Sosiologis Hukum. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan.³⁸ Dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu tentang pelanggaran lalu lintas menurut hukum Islam. Disamping itu ada perbedaan yaitu dalam skripsi tersebut menggunakan tinjauan kriminologi, sedangkan yang akan peneliti kaji tentang penerapan E-Tilang di Kabupaten Tulungagung menurut hukum positif dan hukum Islam.

Keenam, yaitu skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn) fokus dari skripsi tersebut adalah pertimbangan hakim dalam putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dan analisis hukum pidana

³⁸ Erika Fitriyani, “Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidra)”, Skripsi (Makasar: Universitas Islam Negeri Aluaddin Makasar, 2017), dalam <https://repositori.uin-alauddin.ac.id> 1 November 2017 pukul 20.00

Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.³⁹ Skripsi tersebut menggunakan studi analisis putusan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan studi lapangan yang membahas tentang penerapan sistem E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas di Kabupaten Tulungagung menurut hukum positif dan hukum Islam, sehingga sangat berbeda dengan penelitian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa penelitian mengenai Penerapan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan menurut hukum positif dan Hukum Islam (Studi kasus pelanggar di Kabupaten Tulungagung) belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang hal tersebut.

³⁹ “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn)”, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, t.t) dalam digital.uinsby.ac.id diakses pada 1 November 2017 pukul 21:00 WIB